



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana Provinsi Bali sebagaimana Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja Nomor S-20/MK.6/WKN.14/KNL.02/2014 Tanggal 13 Oktober 2014, Salinan Risalah Lelang Nomor 156/2014 Tanggal 1 Desember 2014, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Kd.18.02/1/Ks.01.5/4324/2014 Tanggal 1 Desember 2014 dinyatakan telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI.

KESATU...

- KESATU** : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.5.067.652,00 (Lima juta enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- KETIGA** : Barang Milik Negara dimaksud agar dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.
- KEEMPAT** : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN	NILAI BUKU	HARGA LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	1	Suzuki-A 100 X No. Rangka : MHDA100VXTJ-312229 No. Mesin : A100-ID-199627 No. Polisi : DK 2119 W	1997	1	3.990.000	-	430.521	RB
2	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	2	Honda - C-86 No. Rangka : MH1GG000SSK015456 No. Mesin : GGE-1015646 No. Polisi : DK 2279 W	1995	1	4.750.000	-	516.325	RB
3	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	3	Suzuki-A 100 X No. Rangka : MHDA100VXSJ-303411 No. Mesin : A100-ID-190475 No. Polisi : DK 2118 W	1995	1	1.620.000	-	207.000	RB
4	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	4	Suzuki-A 100 X No. Rangka : MHDA100VXTJ-312047 No. Mesin : A100-ID-198741 No. Polisi : DK 2122 W	1997	1	3.990.000	-	438.900	RB
5	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	5	Suzuki-A 100 X No. Rangka : MHDA100VXTJ-312134 No. Mesin : A100-ID-198780 No. Polisi : DK 2120 W	1996	1	3.990.000	-	505.134	RB

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN	NILAI BUKU	HARGA LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	6	Suzuki-A 100 X No. Rangka : MHDA100VXTJ-312165 No. Mesin : A100-ID-198790 No. Polisi : DK 2116 W	1997	1	3.990.000	-	452.067	RB
7	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	7	Suzuki-A 100 X No. Rangka : MHDA100VXTJ-312451 No. Mesin : A100-ID-198585 No. Polisi : DK 2113 W	1996	1	3.990.000	-	430.521	RB
8	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	8	Suzuki-A 100 X No. Rangka : MHDA100VXTJ-312120 No. Mesin : A100-ID-198982 No. Polisi : DK 4715 W	1996	1	3.990.000	-	428.925	RB
9	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	9	Suzuki-A 100 X No. Rangka : MHDA100VXTJ-340106 No. Mesin : A100-ID-216706 No. Polisi : DK 2047 W	1997	1	1.620.500	-	273.000	RB
10	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	11	Suzuki-RC 100 No. Rangka : MHDRC100PTJ-238663 No. Mesin : E104-ID-462268 No. Polisi : DK 2114 W	1996	1	4.145.000	-	490.354	RB
11	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	12	Suzuki-A 100 X No. Rangka : MHDA100VXTJ-312574 No. Mesin : A100-ID-198715 No. Polisi : DK 3376 W	1996	1	3.990.000	-	436.905	RB

NO	NAMA BARANG	KODE	NUP	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH	HARGA	NILAI	HARGA	KONDISI
	(PER SUB-SUB KELOMPOK)	BARANG		NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	PEROLEHAN		PEROLEHAN	BUKU	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	13	Suzuki-A 100 X No. Rangka : MHDA100VXVJ-340035 No. Mesin : A100-ID-217149 No. Polisi : DK 2045 W	1997	1	1.620.500	-	267.000	RB
13	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	16	Suzuki-A 100 X No. Rangka : MHDA100VXTJ-312583 No. Mesin : A100-ID-198134 No. Polisi : DK 2126 W	1997	1	1.620.600	-	191.000	RB
Jumlah						13	43.306.600	-	5.067.652	

hal. 3.3

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

NUR SYAM